



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 1 NOMOR 2 (NOVEMBER 2020)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN KINERJA UMKM PADA KELOMPOK USAHA MANDIRI DI BAZNAS PROVINSI NTB

Abdul Basit^{a*}, Rosidayanti^b

^{a,b} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, DIY, Indonesia

*abdbasit688@gmail.com

Diterima: September 2020. Disetujui: Oktober 2020. Dipublikasikan: November 2020.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of productive zakat distribution in strengthening the capital and performance of Micro Small and Medium Enterprises. The Micro Small and Medium Enterprises referred to the members of the independent business group in the National Zakat Agency (BAZNAS) in West Nusa Tenggara Province (NTB). The approach used in this research is a qualitative approach with a case study strategy. The data collection technique uses observation, interview and direct documentation to the object concerned. The data validity technique used triangulation. The results of this study indicate that the practice of distributing zakat for productive activities and businesses provided by the National Zakat Agency (BAZNAS) can improve the capital structure, so that it has an impact on capital strengthening. In addition, the assistance or training provided by BAZNAS in NTB Province has an impact on improved business performance being managed. The final impact is an increase in business income managed by mustahik, so as to create independence and welfare for MSME players.

Keywords: National Zakat Board (BAZNAS), Productive Zakat, Strengthening Capital Performance of MSME.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari praktik penyaluran zakat secara produktif terhadap penguatan modal dan kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada objek yang bersangkutan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari praktik penyaluran zakat untuk kegiatan dan usaha produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat meningkatkan struktur modal, sehingga berdampak kepada penguatan modal, selain itu, pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS di Provinsi NTB berdampak pada meningkatnya kinerja usaha yang dikelola. Dampak akhir yang dirasakan yaitu terjadinya peningkatan pendapatan usaha yang dikelola mustahik, sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan para pelaku UMKM.

Kata Kunci: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Zakat Produktif, Penguatan Modal Kinerja UMKM.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh perekonomian global. Tidak hanya di Indonesia, berbagai negara di belahan dunia bahkan negara maju masih menghadapi masalah kemiskinan yang hingga kini belum bisa ditanggulangi. Berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan. Dalam hal ini, Islam telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui instrumen zakat infak dan sedekah.

Zakat, infak dan sedekah yang (selanjutnya disingkat ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang punya nilai sosial di masyarakat. Zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban tentang seorang muslim yang mengharuskan membayar zakat namun juga dipandang sebagai instrumen ekonomi pembangunan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. ZIS memiliki manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dipandang dari sudut ajaran agama Islam dan juga kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah Saw.

ZIS telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, dalam penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. Meskipun merupakan satu hal yang bersifat universal dan sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, dimana selalu terdapat orang kaya dan orang miskin namun setidaknya kemiskinan harus ditanggulangi untuk memberikan kesejahteraan dalam perputaran roda kehidupan dan membantu mereka yang kesulitan. Penyebab terbesar dari tingkat kemiskinan yang tinggi di negara berkembang adalah besarnya jumlah penduduk yang tidak produktif. Sehingga dapat dilihat, jika negara memiliki jumlah penduduk tidak produktif yang banyak, maka

hasil dari pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan dibagi secara merata dan hasilnya akan sedikit sekali, negara maju lebih banyak mendapat keuntungan dari hasil pertumbuhan ekonomi di dunia. Kemiskinan yang berkepanjangan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kekafiran itu mendekati pada kekufuran.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana. Pada masa kehidupan Rasulullah Saw., dikenal dengan sebuah lembaga yang disebut *Baitulmal* yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak dan sedekah. Saat ini pengertian *Baitulmal* tidak lagi seperti pada zaman Rasulullah Saw. dan para sahabat, akan tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sedekah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayaan zakat (Djuanda, 2006). Peranan ZIS, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia menurut badan pusat statistik pada tahun 2018 sejumlah 25,95 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu jiwa dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26,58 juta jiwa orang pada September 2017, masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan namun, masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, ibadah ZIS yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, didukung dengan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ZIS yang cukup besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian negara. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemamfaatnya belum optimal.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat. ZIS yang merupakan dana keagamaan yang mengandung potensi ekonomi, seharusnya bisa menjadi dana dan aset yang memiliki potensi dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat dan infak sebagai sumber dana dan aset dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tepat sasaran apabila dikelola secara baik dan optimal.

Perlu diketahui bahwa pembentukan BAZNAS Provinsi NTB yang bersifat transisi dilakukan tahun 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 12 tahun 2012 sedangkan pembentukan BAZNAS Provinsi NTB yang mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 dilaksanakan pada Bulan Maret 2015 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 451,7-205 tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 untuk periode 2015-2020. Saat berkunjung ke BAZNAS Provinsi NTB (tanggal 18 Juli 2019), ditemukan bahwa kelompok masyarakat berhak mendapatkan zakat produktif, yaitu mereka yang termasuk dalam empat kriteria yang dimana yang pertama memiliki tempat usaha yang jelas tetapi dia kekurangan modal, dan mustahik yang belum mendapatkan hak sebelumnya, diberikan untuk sekali saja dalam pemberian zakat produktif dan belum pernah mendapatkan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau sejenis lembaga lainnya,

maka dari itu yang menjadi perhatian dalam hal zakat produktif tersebut banyak sekali masyarakat yang belum paham mengenai prosedur praktik penyaluran zakat produktif.

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB dilakukan dengan berbagai tahap yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengorganisasian dan yang terakhir evaluasi. Tahap penyaluran dilaksanakan dengan survei maksudnya sebelum melakukan atau menyalurkan zakat produktif tersebut, dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat sasaran dan akan melahirkan muzaki. Dampak dari zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB sesuai untuk didistribusikan pada usaha mikro. Hal ini disebabkan usaha mikro sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja baru/ usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yakni dengan kewirausahaan dengan membina usaha mikro kecil menengah UMKM.

Saat ini terdapat banyak lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang memiliki program penggalangan dan pendistribusian dana yang beranekaragam untuk kepentingan umat baik yang konsumtif maupun produktif. Salah satu lembaga amil zakat yang memiliki program pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah secara produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menguji apakah dampak dari zakat secara produktif akan berdampak pada perkembangan kinerja UMKM tersebut. Dari uraian latar belakang tersebut, penelitian terkait dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB penting untuk dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses yang diperlukan dalam melakukan kajian,

mulai dari proses penentuan sampai saat penelitian dilaksanakan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2009).

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan serta perilaku yang dilakukan orang. Prosedur penelitian yang dilakukan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti menggunakan metode *deskriptif*, karena hasil penelitian yang akan peneliti dapatkan berupa penjelasan dari dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi

C. Sumber dan Jenis Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data tersebut Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini jenis data adalah data kualitatif yang mana memberikan informasi-informasi terkait dengan adanya dampak zakat produk yang ada di BAZNAS Provinsi NTB.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan karena dengan analisis, data yang diperoleh akan memberi arti yang berguna untuk mendapatkan solusi atas rumusan masalah, data yang terkumpul

selama penulis melakukan penelitian perlu dianalisa dengan baik dan diterapkan dalam bentuk gambaran kata-kata atau langkah-langkah tersebut, sehingga dapat dipahami. Adapun macam-macam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, triangulasi, penelitian teman sejawat.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penyaluran Zakat Produktif dalam Pemberian Modal pada Kelompok Usaha Mandiri di BAZNAS Provinsi NTB.

Zakat merupakan istilah di dalam ajaran Islam yang mengacu kepada ibadah yang telah dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta yang dimiliki individu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga, dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Selanjutnya Ahmad Yani menambahkan zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti salat, haji dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Alquran dan sunah. Selain itu, zakat adalah amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Yasin, 2016). Sedangkan secara istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Apat, 2015). Dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir*, al-Mawardi juga mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Dalam pelaksanaannya, zakat secara umum disalurkan berupa makanan, bahan pokok, dan harta, sehingga di dalam Islam zakat dibagi menjadi tiga macam, yaitu Zakat Fitrah, Zakat Mal, dan Zakat Profesi.

Untuk memanfaatkan pendayagunaan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijakan dari lembaga/ badan amil zakat. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana dan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Dalam pendekatan fiqih, secara umum pendayagunaan zakat didasarkan pada Q.S. At-Taubah ayat 60 yang artinya *“Sesungguhnya zakat- zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”*.

Mengetahui lebih dalam potensi zakat yang sangat signifikan, pemerintah khususnya pemerintah Indonesia membuat lembaga yang independen yang disebut dengan sebutan BAZNAS yaitu lembaga yang bertugas untuk mendistribusikan dana zakat dalam dua agenda kegiatan besar berupa dan konsumtif ataupun zakat produktif, zakat konsumtif itu ialah zakat yang diberikan berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan, seperti kebutuhan pokok makanan, perbaikan rumah tinggal dan pakaian ataupun bantuan biaya berobat, biaya sekolah. Sementara itu kegiatan dana zakat produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang produktif yang sifatnya jangka panjang maupun menengah.




Gambar 1. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS

Sumber: Data Baznas, 2019

Bila kita lihat pada gambar 1, dari tahun 2015 sampai dengan 2019 perkembangan zakat nasional mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya dikarenakan pengelolaan zakat berjalan cukup baik (Data Baznas, 2019). Pengelolaan zakat haruslah bersifat produktif. Penamaan zakat produktif

dikarenakan dana zakat yang terkumpul digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan bagi hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial kemanusiaan, operasional pendidikan, dakwah dan peningkatan ekonomi umat, sebagaimana pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Perbandingan Penyaluran Zakat Berdasarkan Bidang Program Tahun 2018-2019

Sumber: Data Baznas, 2019

Dalam sejarah, infak dalam berbagai bentuknya memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kepentingan keagamaan. Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah *isim masdar* dari kata Bahasa Arab yakni *zakka-yazku-zakah* oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang (Fakhrudin, 2008). Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*productive*” menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Jika dihubungkan dengan sistem zakat yang terdapat di BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana terdapat zakat konsumtif dan produktif, maka secara langsung zakat konsumtif maupun produktif yang terdapat dalam sistem BAZNAS sudah mencakup kedua jenis zakat di dalam Islam tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pendistribusian zakat, BAZNAS Provinsi NTB tidak hanya menyalurkan zakat berupa barang dan makanan, namun juga menyalurkan dan bentuk uang yang dapat digunakan secara konsumtif maupun menjadi usaha. Produktif dalam kajian sejarah ditemukan beberapa indikasi bahwa memang

zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat digunakan menjadi produktif. (Karim, 2004)

Dampak dari zakat produktif itu sendiri umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis ataupun sudah terpakai. Seiring dengannya berjalannya waktu, BAZNAS menjadi sebuah lembaga yang beroperasi tidak hanya di pusat melainkan semua daerah provinsi maupun kabupaten salah satunya yaitu BAZNAS Provinsi NTB. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini diketahui bahwa praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha ini sendiri termasuk dalam empat golongan masyarakat yang berhak menerima zakat, dan harus tepat sasaran yang berarti bahwa setiap mustahik yang menerima zakat produktif memang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima zakat itu sendiri.

Selain harus tepat sasaran, penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB harus efektif. Dalam hal ini, efektif berarti penyaluran zakat produktif harus sesuai dengan visi dan misi BAZNAS yang mengacu kepada BAZNAS NTB makmur memberikan tambahan modal usaha kecil maupun bakulan. Kelompok yang termasuk dalam kategori penerima zakat produktif yang diberikan bantuan modal usaha kecil adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha kecil namun belum cukup untuk melengkapi kebutuhan sehari-harinya. Ketika usaha telah berjalan

dan memperoleh hasil usaha, BAZNAS tidak mengharuskan mereka untuk mengeluarkan infak 10% dari usahanya itu sendiri, namun mereka dapat menginfakkan hasil usahanya sesuai kerelaan hati mereka sendiri.

Prosedur penyaluran zakat produktif ini diimplementasikan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi mustahik, yaitu salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari kepala lurah atau pemerintah daerah setempat yang bersangkutan, ataupun dapat juga mengajukan diri langsung ke BAZNAS Provinsi NTB. Proses pengajuan ini harus dilengkapi dengan beberapa dokumen yang akan diverifikasi data oleh pihak BAZNAS berupa foto copy KTP, surat rekomendasi dan lainnya.

B. Analisis Dampak Zakat Produktif dalam Penguatan Modal dan Kinerja UMKM pada Kelompok Usaha Mandiri.

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan beberapa produktivitas atau *output*, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi, sehingga dapat mendorong kenaikan produktivitas dan output (Umar, 2000)

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam (Aswad, 2002). Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus dapat berkembang dengan baik agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut mendatangkan banyak manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa banyak menyerap tenaga kerja (Aswad, 2002)

Selain membahas tentang praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha mandiri di BAZNAS Provinsi NTB adapun yang perlu dibahas, yaitu dampak zakat produktif ini sendiri sangatlah besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha para mustahik dan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang ada analisis yang bisa kami terangkan, bahwa zakat produktif ini memberikan dampak yang positif, dengan adanya kerjasama dengan BAZNAS dalam hal ini dapat membentuk perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan pendapat Fahrudin dalam bukunya "Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia" dinyatakan, bahwa Allah Swt. memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahik yang diantaranya adalah orang fakir miskin.

Zakat mempunyai beberapa hikmah diantaranya adalah, menyucikan harta, menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir, membersihkan jiwa mustahik dari sifat dengki, membangun masyarakat yang lemah (Fakhrudin, 2008). Pengaruh dari zakat produktif ini dapat membangun kemandirian bagi para mustahik dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya yang lebih baik lagi, pemanfaatan dana zakat produktif ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja melainkan bisa merubah mustahik menjadi muzaki seiring dengan berjalannya waktu dan tentu juga perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat produktif agar usaha produktifnya ini berjalan dengan baik dan sukses.

Adapun dampak zakat produktif terhadap perekonomian yaitu dijadikannya sebagai bentuk modal dari usaha kecil dengan demikian memiliki pengaruh yang besar dalam hal kehidupan umat, dengan adanya pengelolaan zakat produktif ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat dan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Mulai tahun 2015 realisasi pengumpulan zakat terjadi peningkatan yang cukup signifikan

sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data yang ada, target dan realisasi pengumpulan

zakat selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Target dan Realisasi Pengumpulan Zakat

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2015	6.500.000.000	6.178.591.325	95,06
2	2016	7.500.000.000	8.288.499.700	110,51
3	2017	10.000.000.000	16.957.368.435	169,57
4	2018	16.200.000.000	21.631.578.408	133,54
5	2019	23.800.000.000	26.066.934.052	109,52

Sumber: Data Baznas NTB, 2019

Bila kita melihat tabel 1, kebangkitan zakat ini harus dijadikan momentum untuk menjadikan zakat sebagai pilar kebangkitan ekonomi kerakyatan, membantu pengentasan kemiskinan guna membangkitkan potensi zakat baik di tingkat nasional maupun di daerah (Baznas NTB, 2019). Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan sehingga menimbulkan pemikiran inovatif salah satunya digunakan sebagai bantuan dalam usaha produktif. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dan dari dana zakat yang mereka terima diharapkan susunan masyarakat akan merubah ataupun dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi muzaki.

Prospek ke depan, zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan profesional. Pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahik yang potensial yang jumlahnya cukup banyak. Bagi mustahik zakat yang produktif atau disebut mustahik aktif, mereka masih berumur produktif dan memiliki badan yang sehat maka bagi mereka zakat dapat disalurkan secara produktif, yaitu dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan sikap pro aktif dari mustahik untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat produktif itu. Usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha memerlukan sumber daya

manusia SDM yang cukup handal, oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) mustahik dengan mengadakan pelatihan yang dapat dilakukan oleh BAZNAS, sehingga mereka benar-benar memiliki keahlian yang dimiliki oleh mustahik untuk dapat mengembangkan modal usaha yang didapat dari zakat produktif. Selain itu di masyarakat juga terdapat banyak keahlian yang dimiliki oleh mereka yang tergolong mustahik yang tampaknya diperoleh tanpa melalui latihan khusus, seperti pedagang kaki lima.

Melihat apa yang telah dipaparkan, bahwa sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan walaupun dihadapkan pada masalah-masalah teknis pelaksanaan yang melingkupinya. Pemberian modal kepada mustahik zakat sebagai modal usaha, berarti memberikan perhatian kepada para mustahik untuk hidup lebih baik dan layak. Oleh karena itu, penunaian zakat bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban agama saja tetapi berdampak positif kepada kehidupan sosial karena keberadaannya dapat menyejahterakan kehidupan bagi orang yang tidak mampu.

Dalam hal ini BAZNAS Provinsi NTB diharapkan berperan lebih baik lagi bahwa sesungguhnya keberadaan zakat produktif dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan baik dan optimal agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tergolong lemah untuk selanjutnya diharapkan kehidupan mereka tidak bergantung kepada

zakat. Kehadiran Badan Amil Zakat merupakan unit kerja yang mampu menciptakan distribusi pendapatan yang merata diantara muzaki dan mustahik, serta mendorong kemajuan pelaksanaan penyaluran zakat produktif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Praktik penyaluran zakat untuk kegiatan produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat meningkatkan struktur modal, sehingga berdampak kepada penguatan modal, sedangkan pendampingan atau pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS juga berdampak pada meningkatnya kinerja usaha yang dikelola.
2. Dampak zakat produktif dalam penguatan modal dan kinerja UMKM pada kelompok usaha mandiri relatif baik dimana zakat produktif ini dapat meningkatkan pendapatan usaha, membangun kemandirian bagi para mustahik dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Praktik penyaluran zakat produktif dalam pemberian modal pada kelompok usaha kecil termasuk dalam delapan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat, dan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, yang berarti bahwa setiap mustahik yang menerima zakat produktif memang kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima zakat itu sendiri. Dengan demikian, penyaluran zakat produktif di BAZNAS Provinsi NTB harus efektif, transparan, berkeadilan dan sesuai dengan visi dan misi BAZNAS NTB.

V. SARAN/REKOMENDASI

Salah satu bentuk penyaluran zakat produktif dapat berupa pemberian modal usaha yang akan mendorong kemajuan usaha penerima zakat yakni pelaku/kelompok usaha mandiri. Pemanfaatan dana zakat produktif dapat merubah keadaan mustahik menjadi muzaki seiring dengan berjalannya waktu, sehingga perlu dilakukan pendampingan atau

pelatihan bagi penerima dana zakat tersebut dalam mengelola dana zakat produktif yang telah diberikan untuk meningkatkan kinerja usaha. Pengelolaan BAZNAS Provinsi NTB harus didukung oleh pemerintah daerah agar berkembang dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan, kemandirian dan peningkatan perekonomian masyarakat. Dibutuhkan sebuah sistem pengawasan dalam penyaluran dana zakat untuk menjamin efektivitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan bagi peneliti berikutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan serta kelancaran dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa pelaksanaan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang sudah terlibat dan membantu dalam setiap prosesnya.

REFERENSI

- Apat SY. (2015). "Ternyata Zakat itu Hebat", LAZISMU: Tim Manajemen Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah. info@lazismu.org
- Aswad. (2012). *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BAZNAS, PPID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi). (2019). "Laporan Perkembangan Zakat." <https://pid.baznas.go.id/>.
- BAZNAS, Divisi Riset dan Kajian Pusat Kajian Strategis. (2019). *Outlook Zakat Indonesia*. 2019. <https://pid.baznas.go.id/>.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi 2*. Jakarta: Kencana.

- Desilvia, Iklima. (2016). *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Mataram dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kelurahan Karang Pule*, Universitas Islam Negeri Mataram. <http://etheses.uinmataram.ac.id/920/1/Karmiati152135032.pdf>.
- Djuanda, Gustian. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hamid, Abdul. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamidah, Tutik. *Zakat Mal dan Zakat Profesi*. Semarang: Elzawa Pustaka.
- Ibrahim, Muhammad Noor Haji dan Sheikh Abdullah Muhammad Basmeih. (2001). *Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran*. Kuala Lumpur: Darulfikir.
- Karim, Zulkefly Abdul, dkk. (2004). *Pendapatan dan Sasaran Perbelanjaan Dana Zakat di Negeri Kedah, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan: Isu dan Cabaran*.
- Karmiati. (2018). *Akuntabilitas Penyaluran Zakat Produktif dan Pemberian Usaha Kecil*, Universitas Mataram.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mufraini, Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rakhim, Abdul. (2016). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedakah, dan Wakaf)*. Bandung: Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- Shidiq, Sapiudin. (2017). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, Husein. (2000). *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Business Research Center (JBRC).
- Yasin, Ahmad Hadi. (2016). *Panduan Zakat*. Yayasan Dompot Dhuafa. Jakarta: Republika.
- Yusuf, A Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama